

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAM MEMINJAM MELALUI RENTERNIR

Nasriadi Muchtar¹, Patimah², Jamal Jamil³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nasriadiapril@gmail.com

Abstrak

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber yang bekerja sebagai debitur dan kreditur, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan literatur yang relevan dengan pembahasan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pinjam meminjam di Tamarunang melalui sesama masyarakat mulai pudar dikarenakan sebagian besar dari mereka meminjam melalui renternir, hal ini disebabkan karena mereka butuh dana dengan jumlah besar serta persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing renternir terbilang cukup ringan dan mudah. Praktik pinjam meminjam di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa termasuk praktik pinjam meminjam yang dilarang dalam Islam, karena didalamnya terdapat unsur tambahan atau riba nasiah sehingga menguntungkan pemberi pinjaman. Implikasi penelitian ini adalah praktik pinjam meminjam bukan hanya ditinjau dari perspektif Islam tetapi bisa ditinjau dari aspek yang lain. Praktik pinjam meminjam di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kab. Gowa belum sesuai dengan hukum Islam karena masih ada unsur riba di dalamnya. Hal ini mengandung implikasi agar masyarakat Tamarunang bisa menyadari bahwa praktik pinjam meminjam yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan gambaran kepada masyarakat Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kab. Gowa agar kembali dalam ajaran Islam dalam segi pinjam meminjam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pinjam Meminjam, Renternir.

Abstract

Basically this research is a qualitative descriptive research (Field Research) using a sociological approach. Sources of data used are primary and secondary data sources. The primary data sources in this study were interviews with resource persons who worked as debtors and creditors, while the secondary data in this study were literature materials relevant to the discussion. The data collection methods in this study used the interview, observation and documentation methods. Data analysis techniques used in this research are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the tradition of borrowing and borrowing in Tamarunang through fellow

community members is starting to fade because most of them borrow through moneylenders, this is because they need large amounts of funds and the requirements set by each loan shark are quite light and easy. The practice of borrowing and borrowing in Tamarunang Village, Sombaopu District, Gowa Regency is a borrowing and borrowing practice that is prohibited in Islam, because it contains an additional element or usury that benefits the lender. The implication of this research is that the practice of borrowing and borrowing is not only viewed from an Islamic perspective but can be viewed from other aspects. The practice of borrowing and borrowing in Tamarunang Village, Sombaopu District, Kab. Gowa is not in accordance with Islamic law because there is still an element of usury in it. This implies that the people of Tamarunang can realize that their lending and borrowing practices are not in accordance with Islamic guidelines. Therefore, this study seeks to provide an overview to the people of Tamarunang Village, Sombaopu District, Kab. Gowa to return to Islamic teachings in terms of lending and borrowing.

Keywords: *Islamic Law, Cash and Credit, Moneylenders.*

A. Pendahuluan

Hukum Islam berlaku secara menyeluruh sesuai dengan perkembangan umat manusia yang bertujuan mewujudkan perbaikan ummat dan menghindari segala bentuk kerusakan. Oleh karena itu, Islam memberikan porsi yang lebih banyak kepada akal untuk menganalisis berbagai hukum-hukum syara', menelusuri perkembangan dan tetap berpedoman pada ayat-ayat yang telah ada agar hukum Islam tetap fleksibel.

Hukum Islam adalah hukum yang paripurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan Allah swt., dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Manusia tidak bisa hidup di dunia ini tanpa ada manusia yang lain. Artinya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, baik yang menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya. Manusia di dalam hidupnya tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik itu sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya.¹

Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya menempuh berbagai jalan, seperti melalui jual beli, hutang piutang, gadai, pinjam meminjam, zakat, hibah, dan lain sebagainya. Seluruh kegiatan di atas dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan

¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 12.

hidup, yang dikenal dengan kegiatan ekonomi secara umum. Dalam Islam kegiatan-kegiatan ekonomi yang seperti di atas sangat dianjurkan tetapi tetap mengedepankan aspek menguntungkan bagi kedua pihak, terutama dalam kegiatan pinjam meminjam. Firman Allah swt., untuk saling tolong menolong dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahan:

“Dan tolong menolong lah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kesalahan”.²

Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa, kegiatan mu’amalah dalam bentuk pinjam meminjam uang kepada renternir telah berlangsung sejak lama, masyarakat Tamarunang kebanyakan mata pencahariannya sebagai buruh harian lepas. Renternir sebagai pihak peminjam melakukan kegiatan pinjam-meminjam dengan memanfaatkan atau mengambil manfaat dari masyarakat yang berhutang.

Kegiatan hutang piutang dengan sistem meminjam uang kepada renternir tersebut telah membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya bagi mereka yang membutuhkan uang untuk kepentingan yang mendesak telah merasa terbantu. Disamping itu persyaratannya mudah karena mereka melakukan transaksi pinjam meminjam tersebut hanya dengan saling percaya antara si peminjam dengan si pemberi pinjaman dan juga bisa menjaga hubungan silaturahmi dan mempererat rasa kekeluargaan. Sedangkan dampak negatifnya adalah bagi orang yang berhutang ia terpaksa mengembalikan pinjamannya dengan jumlah yang lebih besar dari yang di pinjam karena bunga yang ditetapkan oleh renternir sangat tinggi, sehingga tidak sedikit dari masyarakat yang kesulitan mengembalikan pinjaman karena bunga nya yang terus menumpuk.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kasus yang pernah terjadi yakni seorang renternir yang

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang; Toha Putra, 1989), h. 157.

bernama Dg. Sija. Dg Sija sebagai pemberi pinjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkan uang untuk kepentingan sehari-harinya. Pada suatu hari Dg. Sija hendak menagih pinjaman kepada salah satu nasabahnya, namun nasabah tersebut tidak mampu membayar dan melarikan diri, namun sebagai pihak peminjam memiliki jaminan berupa barang jika sewaktu-waktu nasabah melarikan diri,

Bila di lihat kasus diatas maka kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tambang lumrah terjadi dengan kegiatan muamalah yang dilakukan secara umum. Dimana mereka di dalam melakukan pinjam meminjam uang, si peminjam terpaksa melarikan diri jika tidak mampu membayar pinjaman akibat bunga yang terlalu tinggi. Menurut Dg. Sija yang kini sudah tidak lagi menjadi renternir mengatakan bahwa menjadi renternir tidak selamanya selalu untung, melainkan rugi jika salah satu nasabah melarikan diri, apalagi jika pinjaman nasabah dengan nominal yang cukup besar.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti praktik pinjam meminjam di masyarakat Kelurahan Tamarunang dengan judul penelitian "Analisis Pinjam Meminjam Melalui Renternir di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombaopu Kab. Gowa".

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik pinjam meminjam melalui renternir di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa.

Dalam kitab fiqh pinjam meminjam disebut dengan istilah "ariyah" maka selanjutnya penulis akan menggantikan kata pinjam meminjam dengan memakai istilah *ariyah*. Menurut etimologi, ariyah diambil dari kata راع *ra'aa* yang berarti datang dan pergi. Menurut

sebagian pendapat ariyah sama artinya dengan saling tukar menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam. Bisa juga berarti pinjaman, sesuatu yang dipinjam, pergi dan beredar. Pinjam meminjam diartikan memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.³

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* menerangkan, bahwa pinjam meminjam itu ialah sejumlah harta yang diberikan oleh orang yang meminjamkan, dengan ketentuan agar dikembalikan kepada yang meminjamkan seumpamanya (seutuhnya) kepada pemiliknya, pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut.⁴ Dalam buku Fiqh Syafi'i 'ariyah adalah pemberian jasa dengan meminjamkan benda dan benda itu masih tetap, tidak berkurang, meminjamkan benda yang membawa jasa (manfaat) kepada orang lain sedang benda itu sendiri masih tetap.⁵

Dalam fikih, pinjam-meminjam disebut dengan *al-qardh*. Menurut bahasa, *al-qardh* adalah memotong.⁶ Diartikan demikian, karena orang yang memberi pinjaman akan memotong sebagian dari hartanya kepada orang yang meminjam.⁷ *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.⁷ Sedangkan, menurut istilah fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan.⁸

Hakikat pinjam meminjam adalah perjanjian yang terjadi timbal balik antara kedua belah pihak, dengan salah satu pihak memberikan barang yang habis pakai, dengan perjanjian

³Atus Ludin Mubarak, "Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bumdes Gotra Sawala Kertaraharja), *Jurnal Mutawasith*, h. 4-5

⁴Azyumardi Azra, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 386

⁵Mustofa Diibul Bigha, *Fiqh Syafi'i* (Surabaya : Bintang Pelajar, 1984), h.321.

⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet. X (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

⁷Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Cet. II (Jakarta: Amzah, 2003), hlm. 273.

⁸Musthafa Dib Al-bughha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah: Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Terj: Fakhri Ghafur), Cet. I (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010), h. 51.

bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana barang tersebut diterimanya.⁹

Sebagian besar masyarakat Tamarunang bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Terjadinya pinjam meminjam ini sendiri karena faktor utama masyarakat, yaitu faktor ekonomi terutama pada perekonomian masyarakat kebawah, terutama bagi pedagang yang memerlukan modal lumayan besar, namun, hal positif dari masyarakat Tamarunang yaitu, masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial terutama dalam hal gotong royong dan tolong menolong, seperti pinjam meminjam.

Tradisi pinjam meminjam di Tamarunang melalui sesama masyarakat mulai pudar dikarenakan sebagian besar dari mereka meminjam melalui renternir, hal ini disebabkan karena mereka butuh dana dengan jumlah besar serta persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing renternir terbilang cukup ringan dan mudah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai narasumber yang bertindak sebagai peminjam dapat dipahami bahwa motivasi utama masyarakat Tamarunang meminjam melalui renternir karena prosesnya yang mudah dan cepat, selain itu meskipun ada beberapa persyaratan administrasi hanya memerlukan fotocopy KK dan KTP.

Dari penelusuran peneliti tentang motif utama pemberi pinjaman atau yang sering disebut masyarakat Tamarunang sebagai renternir dalam meminjamkan uangnya kepada kreditur atau peminjam beberapa dari mereka bahkan tidak meminta persyaratan apapun.

Dari beberapa pendapat pemberi pinjaman di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pemberi pinjaman mengajukan beberapa persyaratan sebagai jaminan hal ini dikarenakan pemberi pinjaman memerlukan bukti fisik berupa fotocopy KTP, KK, BPKB dan sertifikat jika sewaktu-waktu dikemudian hari terdapat masalah dalam proses peminjaman.

⁹Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Pinjaman Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet. 2 h. 133.

Sementara itu, tujuan utama masyarakat Tamarunang dalam meminjam uang dikarenakan beberapa hal maupun kebutuhan baik primer, sekunder bahkan tersier.

Dari beberapa pendapat peminjam di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar melakukan peminjaman untuk keperluan yang tidak terlalu penting seperti membeli handphone atau angsuran kendaraan, hanya sebagian kecil melakukan peminjaman untuk keperluan primer atau kebutuhan utama.

Pemberi pinjaman atau debitur biasanya dalam memberikan pinjaman ia menggunakan sistem bunga sebagai keuntungan mereka dalam memberikan pinjaman. Hal ini juga terjadi di masyarakat Tamarunang.

Dari pendapat ketiga peminjam di atas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari mereka menerapkan sistem bunga dalam memberikan pinjaman dengan besaran yang berbeda-beda. Mereka menggunakan sistem bunga karena ini menguntungkan bagi mereka bahkan tidak jarang jumlah bunga yang mereka terima jauh lebih besar dibanding uang pokok pinjaman yang diberikan kepada peminjam.

Sementara itu, peminjam merasa bahwa sistem bunga terasa memberatkan tetapi mereka terpaksa melakukan pinjaman karena berbagai macam kebutuhan.

Dari pendapat peminjam di atas, sebagian besar tidak mempermasalahkan sistem bunga yang di tetapkan, hal ini karena sistem bunga tersebut merupakan kesepakatan sejak awal dan sistem bunga juga mendorong proses peminjaman lebih cepat.

Dalam praktik pinjam meminjam seringkali terjadi keterlambatan pembayaran sehingga terkadang berlaku sistem denda sebagai konsekuensi keterlambatan dalam membayar.

Dari pandangan pemberi pinjaman di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peminjam tidak memberlakukan sistem denda karena hubungan kekerabatan yang dekat, adapun yang menerapkan sistem denda motifnya ingin meraih keuntungan lebih dari proses peminjaman tersebut, begitu pula yang memberlakukan sistem pengambilan jaminan agar peminjam memiliki efek jera jika terlambata dalam membayar pinjaman.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa

Perjanjian pinjam-meminjam uang disertai dengan bunga merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam Islam disebut dengan riba.. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bank-bank konvensional sebagai wadah menanam modal dan pinjam meminjam yang tentunya disertai bunga dalam setiap perjanjian.

Secara garis besar riba terbagi kepada 2 bagian, yaitu: *Riba* tentang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi lagi menjadi *Riba Qard* dan *Riba Jahiliyah*. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi *Riba Fadhl* dan *Riba Nas'iyah*.¹⁰

Islam sangat melarang praktek riba, hal ini disebabkan karena dalam riba terdapat unsur pemaksaan dan dapat menyengsarakan bagi pihak peminjam atau yang berpiutang. Hal ini berdasarkan pada hukum nash-nash yang jelas baik al-Qur'an maupun hadits yang tidak mungkin lagi di utak-atik ataupun ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijtihad atau pembaharuan. Tujuan hukum Islam sejatinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar atau primer.¹¹

Pinjam meminjam merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan perekonomian yang dikembangkan dan berlaku secara universal dimasyarakat. Selain sebagai sebuah kegiatan ekonomi, pinjam meminjam juga mengandung unsur sosial yang sangat tinggi yang cukup signifikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi dimasyarakat. Pinjam meminjam idealnya harus sejalan dengan sistem musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam Islam dan manusia diperintahkan Allah swt. untuk melaksanakannya. Karena pentingnya musyawarah dalam Islam, salah satu surah dalam al-Quran surah ke-42 dinamakan *asy-syu>ra>* (musyawarah) dalam al-Quran

¹⁰Karnaen Perwata Atmaja, dan M. Syaf'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), h. 11.

¹¹Hartini Tahir, "Hukum Pluralis –Multikultural di Indonesia (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi), *Jurnal al-Daulan*, Vol. 4, No. 1, Juni 2015, h. 178.

musyawarah terdapat dalam tiga ayat.¹²

Islam sebagai agama yang universal tentunya juga mengatur segala aspek kegiatan manusia, termasuk pinjam meminjam. Dalam pandangan Islam pinjam meminjam mengandung kesepakatan atau akad serta tawaun atau tolong menolong. Dengan demikian dalam pandangan Islam pinjam meminjam adalah kegiatan transaksi ekonomi (akad) yang mengandung unsur tolong menolong. Pinjam meminjam dalam pandangan juga mengandung nilai ibadah tersendiri sepanjang kegiatan pinjam meminjam tersebut tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan. Pinjam meminjam mengandung nilai ibadah karena didalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Oleh karena itu, si pemberi pinjaman dilarang mensyaratkan tambahan atau bunga kepada si peminjam ketika akan mengembalikan pinjamannya.

Dengan demikian, tidak dibenarkan kepada siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad semacam ini, karena pada dasarnya akad pinjam meminjam termasuk akad dengan maksud dan tujuan untuk menolong dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan.¹³

Pemberian tambahan atau bunga dalam praktik pinjam meminjam saat ini semakin marak dilakukan termasuk pinjam meminjam yang ada di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa. Transaksi pinjam meminjam yang dilakukan memang mendatangkan manfaat, namun kedua belah pihak telah menyepakati adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman tersebut, hal ini tentu akan menguntungkan si pemberi pinjaman, bahkan ada yang menerapkan sistem denda sehingga semakin memberatkan masyarakat ketika akan mengembalikan pinjamannya tersebut. Bagi masyarakat perlu adanya penyebaran informasi terkait pinjam meminjam yang telah diperluas, artinya bahwa pinjam meminjam bukan hanya terkait dengan benda yang berwujud tetapi objek hibah juga termasuk benda yang bersifat immateriil, seperti hak

¹²Musyfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Qadauna*, Vol. 5, No. 2, 2012, h. 230.

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2012), h. 125-126.

cipta.¹⁴

Bila dikaitkan dengan hukum Islam maka transaksi tersebut haram untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena terdapat unsur riba didalamnya, yakni riba al-qard. Riba al-qard adalah meminjam kepada seseorang dengan syarat terdapat kelebihan atau keuntungan yang harus diserahkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.¹⁵ Dengan kata lain pinjaman berbunga atau sering disebut dengan riba nasiah terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar barang yang tergolong kepada komoditi riba baik jenis maupun berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Sebagian besar pemberi pinjaman di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kab. Gowa memberlakukan sistem bunga atau sering disebut riba karena mereka mengambil keuntungan dari sistem pinjam meminjam tersebut. Selain itu, sebagian dari mereka juga memberlakukan sistem pengambilan jaminan atau agunan yang memberatkan para peminjam. Dalam praktik pinjam meminjam tersebut juga seringkali terjadi keterlambatan pembayaran sehingga terkadang berlaku sistem denda sebagai konsekuensi keterlambatan dalam membayar.

Bila dikaitkan dengan hukum Islam maka praktik pinjam meminjam di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kab. Gowa . Hal ini disebabkan karena terdapat unsur riba didalamnya, yakni riba al-qard. Riba al-qard adalah meminjam kepada seseorang dengan syarat terdapat kelebihan atau keuntungan yang harus diserahkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain pinjaman berbunga atau sering disebut dengan riba nasiah terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar

¹⁴Muh. Jamal Jamil, " Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah", *Jurnal Al-Qadauna*, Vol. 1, No. 2, 2020. h. 85.

¹⁵Martin K Lewis dan Lathifah M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001) h. 57.

menukar barang yang tergolong kepada komoditi riba baik jenis maupun berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

2. Saran

Praktik pinjam meminjam di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kab. Gowa belum sesuai dengan hukum Islam karena masih ada unsur riba di dalamnya. Hal ini mengandung implikasi agar masyarakat Tamarunang bisa menyadari bahwa praktik pinjam meminjam yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan gambaran kepada masyarakat Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu Kab. Gowa agar kembali dalam ajaran Islam dalam segi pinjam meminjam.

Daftar Pustaka

Buku

- Azra, Azyumardi, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Diibul, Mustofa Bigha, *Fikh Syafi'i*, Surabaya : Bintang Pelajar, 1984.
- Dib, Musthafa, Al-bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Terj: Fakhri Ghafur), Cet. I, Jakarta Selatan: Hikmah, 2010.
- K, Martin, Lewis dan Lathifah M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001).
- Ludin, Atus Mubarok, "Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bumdes Gotra Sawala Kertaraharja)", *Jurnal Mutawasith*.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Perwata, Karnaen. Atmaja, dan M. Syaf'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Pasaribu, Chairuman Suhwardi K. Lubis, *Hukum Pinjaman Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet. 2 h. 133.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Cet. X Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalah*, Cet. II Jakarta: Amzah, 2003.

Jurnal

Ilyas, Musyfikah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5, No. 2, 2012.

Jamal, Muh. Jamil,” Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah”, *Jurnal Qadauna*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Tahir, Hartini”Hukum Pluralis –Multikultural di Indonesia (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi), *Jurnal al-Daulan*, Vol. 4, No. 1, Juni 2015.